



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1995
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/93

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Perhitungan Anggaran Negara sebagai tahap terakhir dari rangkaian siklus anggaran negara merupakan pertanggungjawaban konstitusional atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa berhubung dengan itu Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93 perlu ditetapkan dengan Undang-Undang;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3471);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3532);
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1994 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1991/92 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

- (1) Pendapatan Negara dalam Tahun Anggaran 1992/93 adalah sebesar Rp 59.960.453.046.106,00 (lima puluh sembilan triliun sembilan ratus enam puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat puluh enam ribu seratus enam rupiah);

(2) Belanja...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Belanja Negara Tahun Anggaran 1992/93 adalah sebesar Rp 60.511.651.042.372,00 (enam puluh triliun lima ratus sebelas miliar enam ratus lima puluh satu juta empat puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);
- (3) Sisa Anggaran Kurang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1992/93 adalah sebesar Rp 551.197.996.266,00 (lima ratus lima puluh satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam rupiah);
- (4) Perincian Pendapatan Negara, Belanja Negara dan Sisa Anggaran Kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah seperti tersebut pada Lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...